

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PRAKTEK PENGOBATAN ALTERNATIF



YENIK ERNAWATI

NIM. 030015025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA


2004

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM PRAKTEK PENGOBATAN ALTERNATIF**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Pembimbing



Naniek Endang Wrediningsih, S.H.
NIP. 130675527

Penyusun



Yenik Ernawati
NIM. 030015025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2004

Fotocopy & Benjilidan

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2004**

Susunan Tim Penguji :


Ketua : Sri Handajani, S.H., M.Hum.




Anggota : Naniek Endang Wrediningsih, S.H.



Trisadini P Usanti, S.H., M.H.



Leonora Bakarbesy, S.H., M.H.



*Konsep
Fotocopy & Penjilidan
No. 13*

Belajarliah dari hari kemarin, hiduplah untuk hari ini, berhataraplah untuk hari esok. Yang terpenting adalah jangan pernah berhenti bertanya.

(Albert Einstein)

Kesuksesan bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. Jika kamu mencintai apa yang kamu lakukan, kamu akan berhasil.

(Albert Schweitzer)

Hiduplah seolah-olah kami akan mati besok, Belajarliah seolah-olah kamu hidup selamanya.

(Mahatma Gandhi)

Berbahagialah orang yang berbakat menjalin persahabatan, Karena hal itu merupakan salah satu karunia Tuhan yang terbaik, Menjaln persahabatan meliputi banyak kemampuan, terutama untuk tidak mementingkan diri sendiri dan untuk menghargai keluhuran jiwa serta daya tarik orang lain.

(Thomas Bughes)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Ayahanda dan Ibunda serta kakakku tercinta...

Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan

kebahagiaan kepada keluarga kita.

Fotocopy & Pengjilidan

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya karena semata-mata atas kehendak-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktek Pengobatan Alternatif** “.

Terselesainya skripsi ini tidak berarti apa-apa tanpa adanya dukungan dan dorongan dari ayahanda dan ibunda tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta tak henti-hentinya mendoakan saya dengan penuh kasih sayang yang tak ternilai harganya, baik dalam suka dan duka hingga saya menjadi seperti sekarang ini.

Suatu anugerah dari Allah SWT yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Naniek Endang Wrediningsih, S.H., selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas waktu, kesabaran, nasehat, dan ilmu yang diberikan selama masa bimbingan.
3. Ibu Sri Handajani, S.H., M.Hum., Ibu Trisadini P Usanti, S.H., M.H., Ibu Leonora Bakarbesy, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji.

4. Para pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya selama saya menimba ilmu di Fakultas Hukum serta Ibu Lina Hastuti, S.H., M.H. selaku Dosen Wali.
5. Kakakku, Mas Arif Setiyawan (Mas Kichix's tercinta makasih atas perhatian dan kasih sayangnya selama ini), Iyik and Mba' Wahyu makasih atas nasihat dan bimbingannya, serta saudara sepupuku Ervin makasih atas support dan doanya. Suatu anugerah bagiku memiliki saudara yang selalu menyayangi, mendukung, dan mendoakanku.
6. Bolo plekku sekaligus saudaraku : Nana (makasih banget atas semua pinjaman buku2nya, kamu memang teman baekku makasih atas semua bantuannya selama ini), Irsam (teman duetku dalam penyusunan skripsi, mencari dan menunggu dosen pembimbing pokoknya TOP abis, hidup duet and sukses slalu), Pitty (makasih ya atas catatan2nya pokoknya catatanmu yang paling OK and rapi abis, aku jadi bersemangat kalo belajar and tak lupa kamu yang paling rajin diantara kita), ZulleS (teman curhat masalah pribadiku, smoga tetap dijaga rahasianya ya...tapi kamu itu moody!!and tetapkan hatimu dengan yang "satu" ini), Lilik (saudara kembarku©kamu emang pintar aku salut ama kamu and smoga langgeng ama "Rambo"), Ike (kamu yang paling keras diantara kita smoga "mantap" ama Benu), Nophee (joke2mu and cerita lucumu khan ku kenang slalu walaupun kadang garing☺), and Christin. Makasih teman2 semua atas persahabatan dan kebersamaannya slama ini smoga tetap terjaga serta keceriaannya dalam bangku kuliah aku tidak akan melupakan kalian semua.

7. Teman2ku Wawan (makasih ya...pinjaman bukunya), Wendy, Dadok, Agus, Kresna, Ibnu, NungQ, Novi Budi, Nuning, Ninin, Elwin, Annisa, Vanda, Fika, Icha, Indri.
8. Sahabat2ku Yudha (makasih atas support and doanya slama ini ya...), Ikka_ipb and Wiwien Unesa (smoga jadi ibu guru yang baik dan disukai anak didiknya), Ratna "jimblek" (yang ada diseberang pulau cepetan pulang ya...kita semua menunggumu), Yuli (yang telah menemukan tambatan hatinya), Ika (mantapkan pilihanmu), Mba' Dwiex's (kembalikan rasa percaya dirimu yang dulu aku kagumi) makasih atas persahabatannya.
9. Teman baruku Enis Manajemen Unair (kamu emang baik banget) and Naniz Akuntansi Unair (smoga cepat selesai skripsinya).
10. Teman2ku digasebo sebelah timur : Eko (Kriwul), Yuswantoro, Pak Dhe "Andi", Fajar (Tempe).
11. Teman2 Fakultas Hukum Unair Angkatan '00 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Saya menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan oleh karena itu butuh saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Besar harapan saya agar pembaca berkenan memberikan saran dan kritiknya.

Surabaya, Agustus 2004

Yenik Ernawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PENGESAHAN ii

MOTTO..... iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... vii

BAB I PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan 1

2. Penjelasan Judul 9

3. Alasan Pemilihan Judul 10

4. Tujuan Penulisan 11

5. Metodologi 12

 a. Pendekatan Masalah 12

 b. Sumber Bahan Hukum 12

 c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum ... 12

 d. Analisa Bahan Hukum..... 13

6. Pertanggungjawaban Sistematika..... 13

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

PENGOBATAN ALTERNATIF

1. Makna Dan Tujuan Pengobatan Alternatif..... 15

2. Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha
 Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen..... 19

**BAB III TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA PENGOBATAN
ALTERNATIF**

1. Kriteria Pelaku Usaha Pengobatan Alternatif 39
2. Kerugian Konsumen Pengobatan Alternatif Dan Dasar
Tanggung Gugat Pelaku Usaha Pengobatan Alternatif..... 43

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan..... 58
2. Saran..... 59

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum setiap aktifitas dan kepentingan warga negaranya diatur dan dilindungi oleh hukum. Maksud dari pengaturan dan perlindungan tersebut adalah agar tercapai suatu ketertiban dan keamanan pada negara sehingga akan tercapai kesejahteraan umum.

Salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan umum tersebut yaitu dengan terjaminnya kesehatan bagi masyarakat baik jasmani maupun rohani karena kesehatan besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia, sehingga dengan begitu setiap warga negara akan dapat beraktifitas dengan maksimal karena tanpa peran serta warga masyarakat mustahil pembangunan bangsa dapat terlaksana.

Oleh karena itu upaya untuk menggerakkan peran serta masyarakat perlu senantiasa ditingkatkan dan dimantapkan. Salah satu bentuk peran serta masyarakat yang disebutkan dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) ialah pengobatan tradisional yang meliputi cara pengobatan, pengobatan serta obat tradisional.¹ Tujuan untuk mencapai kesejahteraan umum tersebut sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-

¹ Analisa Dan Evaluasi Hukum tentang Perlindungan dan Pengawasan Terhadap Pemakaian Obat Tradisional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993/1994, h. 1.

Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini sesuai dengan definisi kesehatan yang diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 1 ayat 1 bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi dengan hidup sehat, setiap warga masyarakat dapat beraktivitas secara maksimal dan hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomi sehingga kesejahteraan umum tersebut dapat tercapai.

Usaha untuk mencapai kesejahteraan dalam bidang kesehatan khususnya kesehatan jasmani dan rohani ini salah satunya dengan menyediakan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan yang memadai, modern dan terjangkau oleh masyarakat. Sarana dan prasarana atau fasilitas pelayanan kesehatan yang modern tersebut sudah mulai diselenggarakan oleh pemerintah baik di kota-kota besar maupun dipelosok-pelosok daerah dengan berbagai cara misalnya dengan mendatangkan alat-alat modern dari luar negeri atau mendatangkan para ahli di bidang kesehatan dalam teori maupun praktiknya dan sebagainya agar terjadi kemajuan dalam bidang kesehatan. Seperti kita ketahui, sampai saat ini dikenal dua jenis metode pengobatan yaitu pengobatan konvensional yang disebut juga pengobatan kedokteran dan pengobatan alternatif.² Beda pengobatan kedokteran

² Pengobatan Alternatif Mungkinkah Jadi Pelengkap Pengobatan Kedokteran, Majalah Fit, Oktober 2000, h. 43.

dengan pengobatan alternatif yaitu jika pengobatan kedokteran diawali dengan mencari penyebab atau sumber penyakit dengan diagnosa ilmiah (foto rontgen, periksa darah dsb) sedangkan pengobatan alternatif dalam hal ini adalah pengobatan tradisional melakukan diagnosa berdasarkan pengalaman turun temurun. Hal tersebut seperti kasus yang terjadi pada seorang nenek yang berumur 80 tahun. Ketika ia terjatuh, ia merasa sakit dipunggungnya kemudian ia pergi ke pengobatan alternatif baik dengan dipijat atau tusuk jarum tetapi penyakitnya tidak bertambah baik justru bertambah parah. Lalu ia datang ke dokter spesialis penyakit dalam, lalu dirontgen dan kelihatan ada bagian tulang yang remuk karena terjatuh. Diagnosa dokter menyebutkan bahwa orang tua yang tulangnya sudah keropos cenderung akan mengalami keretakan kalau terjatuh, dan obatnya hanya diperkuat dengan obat-obatan berkalsium tinggi, dan ia dilarang untuk dipijat atau ditusuk jarum karena akan makin parah remuk tulangnya.³

Dari kasus itu kita dapat melihat bagaimana orang kuno dengan pengobatan alternatifnya melihat suatu gejala sakit dan bagaimana seorang dokter melihatnya. Apabila dikaitkan dengan keberhasilan pembangunan dan modernisasi seharusnya pola berpikir dan pola kehidupan warga masyarakat akan kesehatan juga turut berubah seiring dengan majunya pembangunan dan modernisasi tersebut. Namun dalam kenyataannya ada jenis usaha untuk mencapai kesehatan lainnya yang masih diminati oleh masyarakat selain pengobatan medis atau pengobatan kedokteran yaitu dengan usaha pengobatan alternatif yang dalam hal ini adalah dengan cara pengobatan tradisional yang sudah dikenal sejak dahulu

³ www.google.com.

dan merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang kita, hal tersebut dikarenakan upaya pengobatan medis sekarang ini biayanya dinilai mahal dan kerap menimbulkan efek samping dan belum tentu sembuh sehingga membuat sebagian masyarakat berpaling ke pengobatan alternatif atau mencari penyembuhan melalui kepandaian seseorang yang dikenal dengan dukun atau paranormal yang mengandalkan mantra atau juga kepada kiai, pendeta, dan lain-lain yang memiliki kelebihan untuk mengobati seseorang.

Alasan lain orang datang berobat selain ke dokter adalah : *pertama* ingin mencari jalan pintas memperoleh kesembuhan dengan lebih cepat, *kedua* mencari biaya lebih ringan, *ketiga* karena putus asa setelah berobat medis belum memperoleh hasil yang diinginkan, *keempat* karena penderita memang takut berhubungan dengan rumah sakit atau dokter. Pengobatan alternatif merupakan salah satu cara lain diluar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan, yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan bahwa pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pengobatan alternatif banyak terdapat diseluruh Indonesia dari kota sampai pelosok tanah air. Pengobatan alternatif ini dalam penyelenggaraannya harus tetap memperhatikan upaya pengobatan yang aman, terjangkau, serta berhasil guna. Jenis pengobatan alternatif yang diminati dan banyak dijumpai di masyarakat

pada umumnya adalah pengobatan pijat salah urat, patah tulang, tusuk jarum, pemberian ramu-ramuan sebagaimana klasifikasi pengobat yang terdapat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 pasal 3 ayat 2 yang dibagi menjadi 4 jenis meliputi :

- a. Pengobat tradisional ketrampilan terdiri dari pengobat tradisional pijat urat, patah tulang, sunat, dukun bayi, refleksi, akupresuris, akupunkturis, chiropractor dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
- b. Pengobat tradisional ramuan terdiri dari pengobat tradisional ramuan Indonesia (jamu), gurah, tabib, sinshe, homoeopathy, aromatherapist dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
- c. Pengobat tradisional pendekatan agama terdiri dari pengobat tradisional dengan pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, atau Budha.
- d. Pengobat tradisional supranatural terdiri dari pengobat tradisional tenaga dalam (prana), paranormal, reiky master, qigong, dukun kebatinan dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.

Hasil yang dicapai dari pengobatan alternatif ini ada yang positif dan ada yang negatif. Tindakan pengobatan alternatif yang positif yaitu suatu kesembuhan bagi pengguna jasa pengobatan alternatif, namun yang negatif dapat berasal dari kondisi pasien yang memang sudah kritis atau karena kesalahan dari pelaku usaha pengobatan alternatif tersebut. Kesalahan disini bisa karena kesengajaan, kelalaian atau kurang kehati-hatian. Seperti pada kasus seorang ibu yang oleh dokter telah divonis mengidap penyakit kanker rahim karena terdorong ingin sembuh dari penyakit tersebut akhirnya atas dorongan temannya, ibu tersebut datang untuk mencoba jasa dari salah satu pelaku usaha pengobatan alternatif yang berlokasi di Bekasi-Jawa Barat. Setelah mengutarakan maksud kedatangannya akhirnya pelaku usaha tersebut memberikan obat yang bentuk dan rupanya nyaris sama dengan pasien-pasien yang juga telah antri didepannya. Selain itu pelaku usaha pengobatan alternatif juga berpesan kalau ingin sembuh ibu tersebut harus

membayar uang 7 juta untuk mentransfer penyakitnya ke kambing. Karena ketidakhati-hatian, kelalaian atau ketidaktelitian pelaku usaha pengobatan alternatif maka ibu tersebut setelah ritual transfer penyakit ke kambing dilakukan justru bukan kesembuhan yang di dapat tetapi sebaliknya tiga hari kemudian ibu tersebut harus masuk rumah sakit karena penyakit kanker rahimnya kambuh dan harus menjalani perawatan di rumah sakit selama seminggu penuh. Dan pada saat ibu tersebut meminta pertanggungjawaban, pelaku usaha berusaha mengelak dari tanggung jawab bahkan ketika ibu tersebut menghubungi tempat prakteknya pelaku usaha tidak bersedia menerima telepon dan hanya diserahkan kepada asistennya. Asistennya sendiri tidak banyak berkomentar dan cenderung tutup mulut ketika ibu tersebut menceritakan pengalamannya di rumah sakit.⁴ Selain itu ada juga kasus seorang mahasiswa berusia 19 tahun pada April 1996 diketahui menderita kanker otak dan diperkirakan hanya bisa bertahan hidup dua bulan. Satu-satunya jalan untuk mengusir kanker adalah dengan lewat operasi, akan tetapi waktu operasi hendak dilakukan dokter bilang tidak bisa di operasi karena letak tumornya tidak memungkinkan dilakukan operasi. Akhirnya mahasiswa tersebut mencoba berbagai pengobatan alternatif namun hasilnya tidak ada justru penyakitnya tambah parah, berat badannya turun sampai tinggal 27 kg, bahkan sampai keluar darah dari hidung dan mulutnya.⁵

Melihat fakta yang terjadi ternyata paling sedikit ada dua pihak yang berperan dalam usaha pengobatan alternatif yaitu pelaku atau penyedia jasa

⁴ www.google.com.

⁵ www.google.com.

pengobatan alternatif dan pemakai atau pengguna jasa. Hal ini juga ditegaskan oleh Az Nasution bahwa “ berkaitan dengan obyek barang atau jasa terlihat setidaknya-tidaknya terdapat dua pihak yang saling berhubungan atau bermasalah, yaitu : *pertama*, pihak penyedia barang atau penyelenggara jasa; *kedua*, pihak pemakai/pengguna barang atau jasa itu. “⁶ Penyedia barang atau jasa biasanya disebut sebagai pelaku usaha dan pemakai atau pengguna jasa disebut konsumen.

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan begitu ibu dan mahasiswa tersebut diatas dapat digolongkan sebagai konsumen karena ia sebagai pengguna atau pemakai jasa yang berupa pelayanan pengobatan alternatif. Dan pihak yang menyediakan jasa pengobatan alternatif ini dapat disebut sebagai pelaku usaha karena sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UU No. 8 tahun 1999 disebutkan bahwa :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi“.

Dengan adanya beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara umum maupun secara khusus tentang hak-hak seorang konsumen seperti dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara khusus

⁶ Az Nasution, Konsumen Dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995 (selanjutnya disingkat Az Nasution I), h. 18.

menyebutkan dalam salah satu ketentuannya yaitu pasal 4 huruf a bahwa konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta secara umum diatur dalam GBHN 1999 – 2004 yang ditetapkan dengan Tap MPR No.IV/MPR/1999 bidang ekonomi butir I yaitu :

“Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat”.

Jadi konsumen sebagai pihak yang lemah dalam suatu hubungan hukum oleh pemerintah mendapat perlindungan dengan diaturnya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dengan melihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen tersebut diatas maka sudah seharusnya ibu dan mahasiswa tersebut sebagai konsumen pengguna jasa pengobatan alternatif yang mengalami kerugian baik dari segi materiil maupun immateriil akibat ketidakhati-hatian, kelalaian atau ketidaktelitian dari pelaku usaha pengobatan alternatif berhak memperoleh perlindungan hukum mengingat juga bahwa pelaku usaha ini dalam melakukan usahanya tidak berdasarkan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah konsumen pengobatan alternatif yang mengalami kerugian dapat memperoleh perlindungan hukum ?

- b. Apakah dasar tanggung gugat pelaku usaha pengobatan alternatif?

2. Penjelasan Judul

Judul dari skripsi ini adalah “ **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Praktek Pengobatan Alternatif** “

Sebelumnya akan saya jelaskan lebih dahulu makna dan pengertian dari judul tersebut sehingga nantinya akan ada kesamaan pengertian dalam pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Dalam judul diatas terdapat kata-kata yang mempunyai keterkaitan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Konsumen ada dua macam yaitu konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara adalah mereka yang menggunakan barang atau jasa untuk tujuan membuat barang atau jasa lain, atau diperdagangkan kembali (untuk tujuan komersial), sedangkan konsumen akhir adalah mereka yang menggunakan produk akhir untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup mereka, keluarganya dan atau rumah tangga (sebagai konsumen akhir dan untuk tujuan non-komersial).⁷

Dalam pasal 1 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

⁷ Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, 2002 (selanjutnya disingkat Az Nasution II), h. 12.

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam penulisan skripsi ini mengartikan istilah konsumen sebagai konsumen akhir, karena diketahui pasien sebagai konsumen dalam jasa pelayanan pengobatan alternatif. Beberapa kasus dalam skripsi ini digunakan untuk diri sendiri dan tidak untuk diperdagangkan lagi.

Sedangkan pengertian praktek adalah cara melaksanakan secara nyata apa yang disebut dalam teori.⁸ Adapun pengertian pengobatan alternatif yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengobatan tradisional sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan bahwa pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat, dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun temurun, dan ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Sehingga maksud dari judul skripsi ini adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan bagi setiap orang pemakai atau pemanfaat barang dan/atau jasa pelayanan pengobatan alternatif dalam hal ini pengobatan tradisional dengan catatan tidak untuk diperdagangkan.

3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan pemilihan judul diatas karena saat ini semakin maraknya perkembangan pengobatan alternatif akan tetapi perkembangan ini tidak diikuti

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka.

dengan suatu tindakan dari pemerintah untuk menertibkan kegiatan pengobatan alternatif atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi masyarakat sebagai konsumen pengobatan alternatif. Padahal pengobatan alternatif ini sering merugikan konsumennya (pasien) atau pemakai jasa sehingga sudah sepatutnya konsumen yang merasa dirugikan oleh pengobatan alternatif ini mendapatkan perlindungan hukum.

Selain ingin mengetahui perlindungan hukum yang melindungi kepentingan konsumen pengobatan alternatif, saya juga ingin mengetahui apakah dasar tanggung gugat pelaku usaha pengobatan alternatif terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen dari usaha pengobatan alternatif yang dijalankannya.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan yaitu tujuan akademis dan tujuan praktis. Adapun tujuan akademis yaitu untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Sedangkan tujuan yang kedua yaitu menjelaskan perlunya perlindungan hukum bagi konsumen pengobatan alternatif terutama apabila konsumen mengalami kerugian akibat menggunakan jasa pelayanan pengobatan alternatif, selain itu skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan menambah wawasan konsumen pengobatan alternatif sehingga mereka mampu bertindak kritis dalam memilih, menentukan, dan menggunakan jasa pelayanan pengobatan alternatif.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan serta menguraikan pendapat dari para sarjana.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan materi skripsi ini. Sedangkan bahan hukum sekunder bersumber dari beberapa buku literatur, pendapat para sarjana, dan media cetak maupun media elektronik yang terkait dengan masalah ini.

c. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menyeleksi peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, pendapat dari para sarjana, media cetak serta media elektronik yang sesuai dengan permasalahan yang terkait kemudian bahan hukum tersebut diolah secara sistematis dan dipisahkan sesuai materi pembahasannya untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

d. Analisa Bahan Hukum

Dalam skripsi ini digunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang memaparkan dan menafsirkan bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi serta menguraikan permasalahan kemudian dianalisis. Dengan metode ini diharapkan dapat diketahui ketentuan-ketentuan mana yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan.

6. Pertanggung Jawaban Sistematis

Skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab yang masing-masing bab terdiri atas subbab-subbab yang berhubungan satu dengan lainnya secara jelas dan sistematis.

Bab I yaitu pendahuluan berisi tentang gambaran umum mengenai latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Selanjutnya akan membahas mengenai penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi, dan pertanggungjawaban sistematis. Dengan memahami tujuan penulisan maka diharapkan pembaca dapat mengetahui secara garis besar isi dari skripsi ini sebelum membaca secara mendalam mengenai keseluruhannya.

Bab II menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengobatan alternatif. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai makna dan tujuan dari pengobatan alternatif kemudian akan dijelaskan mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha pengobatan alternatif ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen dan juga dari hukum keperdataan yaitu perbuatan melanggar hukum.

Bab III berisi mengenai tanggung gugat pelaku usaha pengobatan alternatif. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kriteria pelaku usaha pengobatan alternatif dan dijelaskan pula kerugian konsumen pengobatan alternatif disertai dengan dasar tanggung gugat pelaku usaha pengobatan alternatif apabila konsumen mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku usaha pengobatan alternatif dan ganti kerugian yang sudah seharusnya diterima oleh konsumen.

Bab IV merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan uraian dan pembahasan yang dibahas selain itu dikemukakan saran-saran sebagai tindak lanjut dalam rangka upaya perlindungan hukum terhadap konsumen

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

PENGOBATAN ALTERNATIF

1. Makna dan Tujuan Pengobatan Alternatif

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang cukup baru dalam dunia peraturan perundang-undangan Indonesia walaupun sudah sejak dari dahulu ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang kepentingan perlindungan konsumen yang tersebar di beberapa perundang-undangan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten, UU No. 14 Tahun 1997 tentang Merek, demikian pula yang terdapat pada UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun baru pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya akan disingkat menjadi UU Perlindungan Konsumen).

Dengan diundangkannya UU ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban yang dimiliki terhadap para pelaku usaha, seperti dapat dilihat dalam konsideran UU ini menyatakan bahwa : “ untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab “. Perlindungan konsumen ini penting diatur

mengingat masyarakat sebagai konsumen sering merasa dirugikan karena ketidakmengertian mereka ataupun ketidakjelasan akan kemanfaatan, penggunaan maupun pemakaian barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha karena kurangnya dan keterbatasan informasi yang disediakan.

Dengan demikian, adanya UU Perlindungan Konsumen merupakan salah satu upaya menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengertian perlindungan konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sehingga konsumen di Indonesia pada saat ini dapat lebih terjamin dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa karena hak-hak mereka telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yaitu UU No. 8 Tahun 1999.

Bentuk kegiatan transaksi ekonomi atau perdagangan tidak hanya meliputi perdagangan barang saja tetapi juga perdagangan jasa. Yang dimaksud jasa adalah layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Menurut Az Nasution, penyelenggaraan jasa adalah “suatu kesepakatan penyerahan barang atau penyelenggaraan sesuatu bentuk jasa oleh satu pihak, sehingga untuk itu ia menerima imbalan sejumlah uang yang merupakan nilai ganti barang yang diserahkan atau jasa yang diselenggarakan yang disebut harga dan merupakan kewajiban pihak yang lain”.⁹ Dalam kegiatan perdagangan jasa ataupun barang paling sedikit ada dua pihak

⁹ Az Nasution I, *op.cit.*, h. 17.

yang berhubungan, yaitu konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa dan pelaku usaha sebagai pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa tersebut.

Bentuk kegiatan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah penyelenggaraan jasa pengobatan alternatif yang sudah dikenal sejak jaman dahulu dan merupakan warisan nenek moyang. Yang dimaksud dengan pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat, dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun temurun, dan ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam penyelenggaraannya pengobatan alternatif tersebut harus tetap memperhatikan upaya pengobatan yang aman, terjangkau, serta berhasil guna. Akan tetapi tidak semua pelaku usaha pengobatan alternatif memperhatikan keselamatan konsumennya sebab sebagian besar dari pelaku usaha hanya mengharapkan keuntungan yang besar dari usaha yang dijalankannya tanpa memikirkan kadang kala tindakan mereka ada yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan atau membahayakan keselamatan konsumen sehingga sudah sepatutnya konsumen yang merasa dirugikan oleh pengobatan alternatif tersebut mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu harus jelas tujuan dari pengadaan pengobatan alternatif tersebut. Adapun tujuan dari pengobatan alternatif tersebut dilakukan sebagai :

1. Upaya peningkatan kesehatan,
2. Pencegahan penyakit,

3. Penyembuhan penyakit, dan/atau

4. Pemulihan kesehatan.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional sebagaimana ketentuan dalam pasal 12 ayat 2.

Sedangkan yang dimaksud dalam skripsi ini pengobatan alternatif dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit yang diderita oleh seseorang yaitu penyembuhan penyakit kanker rahim dan kanker otak yang diderita oleh seorang ibu dan mahasiswa. Dengan datangnya konsumen pengobatan alternatif kepada pelaku usaha pengobatan alternatif yaitu untuk memperoleh kesembuhan dari penyakit yang dideritanya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya pengobatan alternatif tersebut mempunyai dua makna yaitu :

1. Makna positif yaitu pengobatan alternatif tersebut memang benar-benar dibutuhkan atau berguna bagi konsumen untuk memperoleh kesembuhan dari tindakan pengobatan alternatif yang telah dilakukan oleh pelaku usaha. Jadi pengobatan alternatif tersebut memang bermanfaat dan berguna bagi kesembuhan penyakit yang diderita oleh seseorang karena dengan dilakukan pengobatan alternatif penyakit yang diderita akan sembuh atau paling tidak akan berkurang rasa sakit yang diderita oleh konsumen.
2. Makna negatif yaitu dengan pengobatan alternatif tidak akan diperoleh hasil apa-apa. Jadi pengobatan alternatif tersebut sebenarnya tidak ada manfaatnya

bagi konsumen pengobatan alternatif karena tanpa pengobatan alternatifpun penyakit yang diderita sudah tidak dapat disembuhkan.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Sebagaimana kita ketahui berkaitan dengan obyek barang atau jasa terlihat setidaknya-tidaknya terdapat dua pihak yang saling berhubungan atau bermasalah, yaitu : *pertama*, pihak penyedia barang atau penyelenggara jasa; *kedua*, pihak pemakai/pengguna barang atau jasa itu.¹⁰ Penyedia barang atau jasa biasanya disebut sebagai pelaku usaha dan pemakai atau pengguna jasa disebut konsumen.

Yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 3 UU Perlindungan Konsumen yaitu :

“ Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi “.

Selanjutnya yang dimaksud dengan konsumen menurut pasal 1 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.

¹⁰ Az Nasution I, *loc.cit.*

Az Nasution membedakan batasan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang/jasa untuk suatu kegunaan tertentu.¹¹

Barang yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 4 UU Perlindungan Konsumen adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan jasa pada pasal 1 ayat 5 yaitu setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Sebelum diuraikan tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha untuk menjamin kepentingan konsumen dan pelaku usaha maka diaturlah tentang perlindungan konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen yaitu dengan dicantulkannya tentang asas-asas dalam usaha perlindungan terhadap konsumen yaitu seperti diatur pada pasal 2 bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Asas-asas tersebut secara tegas diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut :

Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

¹¹ Az Nasution I, *op.cit.*, h. 69.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Dari uraian tentang pengertian konsumen dan pelaku usaha maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat disebut sebagai konsumen karena mereka memakai barang dan/atau jasa. Sebagai pemakai barang dan/atau jasa maka konsumen mempunyai kepentingan. Kepentingan orang sebagai manusia alami dalam penggunaan suatu produk (barang dan/atau jasa) adalah untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, keluarga, dan atau rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam memenuhi kebutuhan itu, perlindungan yang diperlukan adalah agar produk itu memberikan manfaat bagi tubuh (keselamatan) dan/atau jiwa (keamanannya), bukan malah menyebabkan ia sakit, meninggal dan/atau dirugikan harta bendanya. Az Nasution mengelompokkan kepentingan konsumen ke dalam tiga kelompok yaitu :¹²

1. Kepentingan fisik;
2. Kepentingan sosial-ekonomi; dan

¹² *Ibid.*, h. 78.

3. Kepentingan perlindungan hukum.

Kepentingan fisik konsumen yang dimaksud disini adalah kepentingan badani konsumen yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan atau jiwa mereka dalam penggunaan barang atau jasa konsumen. Dalam setiap perolehan barang atau jasa konsumen, haruslah barang/jasa itu memenuhi kebutuhan hidup dari konsumen tersebut dan memberikan manfaat baginya (tubuh dan jiwanya). Kepentingan fisik konsumen dapat terganggu kalau perolehan barang atau jasa malah menimbulkan kerugian berupa gangguan kesehatan badan atau ancaman pada keselamatan jiwanya. Hal tersebut seperti kasus yang diuraikan dalam bab sebelumnya, konsumen sebagai pasien dalam pelayanan pengobatan alternatif ingin sembuh dari penyakit yang dideritanya dengan datang kepada pelaku usaha pengobatan alternatif tapi bukan kesembuhan yang didapat justru penyakitnya bertambah parah.

Kepentingan sosial-ekonomi konsumen menghendaki agar setiap konsumen dapat memperoleh hasil optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang atau jasa kebutuhan hidup mereka. Tidak terpenuhinya dua kepentingan diatas maka akan menimbulkan kerugian pada konsumen sehingga konsumen juga perlu adanya hukum yang melindunginya.

Kepentingan hukum konsumen maksudnya adalah konsumen sebagai pihak yang lemah perlu mendapatkan perlindungan hukum. Lemahnya kedudukan konsumen ini dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan dari segi pendidikan, kemampuan ekonomi, kurangnya informasi. Perlindungan ini

diperlukan supaya konsumen dapat melakukan upaya pembelaan terhadap kerugian yang dialami.

Berkaitan dengan kepentingan konsumen diatas Az Nasution juga berpendapat bahwa wujud dari kepentingan konsumen itu antara lain terlihat dalam bentuk hak-hak konsumen. Secara historis perkembangan hak-hak konsumen ini dimulai dari pidato kenegaraan Presiden Amerika Serikat yaitu J.F. Kennedy yang menyebutkan hak-hak konsumen dan selanjutnya dikenal sebagai *Consumer Bill of Rights* dan terdiri dari :¹³

1. Hak keamanan (the right to safety);
2. Hak informasi (the right to be informed);
3. Hak memilih (the right to choose);
4. Hak untuk didengar (the right to be heard).

Sedangkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memperjuangkan hak-hak konsumen itu menjadi *Panca Hak Konsumen* yang terdiri dari :

1. Hak keamanan dan keselamatan;
2. Hak atas informasi;
3. Hak untuk memilih;
4. Hak untuk didengar; dan
5. Hak atas lingkungan hidup.¹⁴

Sedangkan UU No. 8 Tahun 1999 pasal 4 tentang perlindungan konsumen mengatur hak-hak konsumen sebagai berikut :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

¹³ *Ibid.*, h. 159.

¹⁴ *Ibid.*, h. 160.

- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak konsumen didalam UU Perlindungan Konsumen diatur pula tentang kewajiban konsumen yang terdapat pada pasal 5 meliputi :

- a. membaca atau mengetahui petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sebagaimana konsumen maka pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban. Adapun hak pelaku usaha diatur dalam pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 yang terdiri :

- a. hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7 UU No. 8 Tahun

1999 yang terdiri dari :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Jadi berdasarkan uraian diatas mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha maka secara khusus hak dan kewajiban dari para pihak dalam jasa pengobatan alternatif yaitu :

1. Hak konsumen untuk menikmati jasa pelayanan pengobatan alternatif secara baik dari pelaku usaha pengobatan alternatif.
2. Kewajiban konsumen untuk membayar semua biaya yang dibebankan atas pelayanan yang akan diterimanya dari jasa pelayanan pengobatan alternatif.

3. Hak dari pelaku usaha pengobatan alternatif untuk menerima biaya yang dibebankan kepada konsumen sebagai imbalan jasa yang telah dilakukannya.
4. Kewajiban pelaku usaha pengobatan alternatif untuk menyediakan jasa pelayanan pengobatan alternatif secara baik sesuai apa yang diperjanjikan kepada konsumen.

Sebagai pelaku usaha, selain diatur hak dan kewajibannya UU Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang bagi pelaku usaha pengobatan alternatif yang diatur dalam pasal 8 ayat 1 huruf a yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen sebagaimana diuraikan diatas maka konsumen akan mendapat perlindungan dalam perolehan barang dan/atau jasa yang digunakan. Jadi dengan diaturnya hak dan kewajiban konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen akan memberikan kepastian hukum bagi konsumen dalam berhubungan dengan penyedia barang atau jasa terutama apabila konsumen dirugikan atas usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha maka konsumen mempunyai hak untuk menuntut pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen.

Jika dikaitkan dengan kasus yang dibahas dalam skripsi ini konsumen yang telah melaksanakan kewajibannya seperti yang diatur dalam pasal 5 UU Perlindungan Konsumen yaitu beritikad baik dalam melakukan transaksi

pembelian barang dan/atau jasa serta telah membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, maka konsumen seharusnya memperoleh juga sesuai dengan hak-hak yang seharusnya diperoleh. Namun pada kasus ini konsumen telah menjalankan kewajibannya sebaliknya ia tidak menerima haknya atau menerima tetapi tidak seperti yang diharapkan, apalagi konsumen disini mengalami kerugian dan pada saat konsumen meminta pertanggungjawaban pada pelaku usaha menolak bertanggung jawab hal itu dapat diketahui dengan tidak mau menerima telepon dari konsumen justru asistennya yang disuruh menerima tapi asistennya juga tidak mau tahu akan hal tersebut.

Dari apa yang terjadi pada kasus diatas, perlindungan hukum yang dapat dipakai oleh konsumen pengobatan alternatif yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku usaha apabila ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 maka setiap perbuatan dari pelaku usaha yang menimbulkan kerugian pada diri konsumen memberikan hak pada konsumen untuk menuntut ganti rugi. Perlindungan yang dapat diperoleh oleh konsumen diatur dalam beberapa pasal yaitu sebagai berikut :

- Hak konsumen (Pasal 4 huruf h)

Untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya serta huruf i hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

- Kewajiban pelaku usaha (Pasal 7 huruf f)

Untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

- Tanggung jawab pelaku usaha (Pasal 19 ayat 1)

Untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

- Bentuk ganti rugi (Pasal 19 ayat 2)

Berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari beberapa pasal yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen diatas, seharusnya konsumen pengobatan alternatif ini mendapatkan kompensasi dan ganti kerugian. Jadi konsumen yang mengalami kerugian akibat menggunakan atau memanfaatkan jasa pengobatan alternatif dapat menuntut haknya yaitu pemberian ganti rugi dari pelaku usaha baik berupa pengembalian uang atau penggantian jasa atau perawatan kesehatan. Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Penuntutan sebagaimana ketentuan tersebut diatas tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut adalah kesalahan dari konsumen, tetapi apabila pelaku usaha tidak dapat

membuktikannya maka ia tetap harus bertanggung jawab seperti halnya ketentuan dari Pasal 19 ayat 5 UU Perlindungan Konsumen.

Hak-hak konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan atau pemanfaatan jasa pengobatan alternatif selain ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen juga dapat ditinjau dari hukum keperdataan yaitu tentang perbuatan melanggar hukum. Istilah perbuatan melanggar hukum diambil dari bahasa Belanda "onrechtmatige daad" yang lazimnya sebelum tahun 1919 oleh H.R. (Hoge Raad) diartikan secara sempit yaitu bahwa tiap perbuatan melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena Undang-Undang.¹⁵ Disini perbuatan melanggar hukum hanya ditujukan pada perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saja. Namun setelah tahun 1919 yang dipelopori oleh Perguruan Tertinggi di Negeri Belanda (putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919) istilah "onrechtmatige daad" atau perbuatan melanggar hukum ditafsirkan secara luas sehingga meliputi juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.

Jadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum seperti ketentuan diatas dan menimbulkan kerugian pada pihak lain maka ia dibebani

¹⁵ M.A. Moegni Djodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, h. 21.

tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi sebagaimana ketentuan dari pasal 1365 B.W. (Burgerlijk Wetboek) yang menuliskan demikian :

“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ”.

Menurut pasal tersebut, timbulnya tanggung gugat perdata dari si pelaku haruslah memenuhi adanya unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan atau tingkah laku yang melanggar hukum;
2. Adanya kerugian terhadap orang lain;
3. Terdapat kesalahan;
4. Ada hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian.

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.¹⁶ Dan kegoncangan ini tidak hanya apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung).

Selanjutnya untuk lebih memahami pengertian dari perbuatan melanggar hukum, R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan mengatakan bahwa perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang :¹⁷

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, Mandar Maju, Bandung, 2000, h. 7.

¹⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Onrechtmatige Daad, Djumali, Surabaya, 1979, h. 3.

- a. Mengurangi/melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaksana.

Ad. a : Suatu hak adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang. Sebagian besar daripada hak-hak itu diberikan oleh Undang-undang.

Ad. b : Yang dimaksud dengan kewajiban hukum ialah hanya suatu kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang.

Menurut Moegni Djodirdjo perbuatan barulah merupakan perbuatan melawan hukum, kalau :¹⁸

1. Bertentangan dengan hak orang lain atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan baik atau
4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Selain definisi perbuatan melanggar hukum, Yusuf Shofie berpendapat untuk mencapai hasil yang baik dalam gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :¹⁹

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan/kelalaian pengusaha/perusahaan;
- c. Adanya kerugian yang dialami konsumen;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami konsumen.

Dalam B.W. yang paling banyak digunakan atau berkaitan dengan asas-asas dan kaidah hukum mengenai hubungan dan masalah konsumen adalah sebagaimana diatur dalam Buku III B.W. tentang perikatan. Hubungan hukum itu, perikatan dapat terjadi karena dua sebab yaitu karena adanya perjanjian dan

¹⁸ M.A. Moegni Djodirdjo, *op.cit.*, h. 35.

¹⁹ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 251.

karena undang-undang²⁰ (Pasal 1233 B.W.). Dalam perikatan karena perjanjian, para pihak bersepakat untuk mengikatkan diri melaksanakan kewajiban masing-masing, dan untuk itu masing-masing memperoleh hak-haknya. Jika terjadi pelanggaran dari kesepakatan itu, atau yang lazim disebut wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhannya berdasarkan perjanjian tersebut. Sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang dibedakan dalam Pasal 1352 B.W. menjadi : (1) perikatan yang memang ditentukan oleh undang-undang, contohnya: hak alimentasi (Pasal 104 B.W.), hak untuk menumpang pekarangan (Pasal 625 B.W.) dan (2) perikatan yang timbul karena perbuatan orang. Kriteria perikatan yang timbul karena perbuatan orang ini ada yang : (1) memenuhi ketentuan hukum, disebut perbuatan menurut hukum, dan (2) tidak memenuhi ketentuan hukum disebut perbuatan melanggar hukum. Kategori perikatan berupa perbuatan menurut hukum ini dalam B.W. ada dua, yaitu : (1) wakil tanpa kuasa (zaakwaarneming), yang diatur dalam Pasal 1354 s.d. 1358 B.W., dan (2) pembayaran tanpa hutang, yang diatur dalam Pasal 1359 s.d. 1364 B.W..

Sedangkan untuk perbuatan melanggar hukum dapat menimbulkan suatu perikatan yang lahir karena undang-undang. Jadi karena undang-undang mengaturnya, suatu perbuatan melanggar hukum akan mengikat pelaku yang mengakibatkan kerugian untuk memberikan sesuatu yaitu berupa ganti kerugian kepada pihak mana ia telah menerbitkan kerugian. Suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak

²⁰ P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1999, h. 323.

tertulis, karena itu sebagai konsekuensinya pelaku dapat digugat untuk memberikan ganti rugi. Pertanggungugatan ditujukan untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) bagi kerugian dan juga untuk mencegah tindakan-tindakan yang merugikan. Kealpaan, ketidakhlian, maupun ketidakseksamaan pelaku usaha pengobatan alternatif dalam menjalankan usahanya yang mengakibatkan hasil yang merugikan pada pasien (konsumen) dapat menimbulkan gugatan secara perdata. Ada dua dasar hukum yang utama bagi pertanggungugatan, yakni : pertanggungugatan kontraktual (*contractual liability*) dan pertanggungugatan karena perbuatan melanggar hukum (*tort liability*)²¹.

Pertanggungugatan kontraktual disini diartikan bahwa hanya dapat ditimbulkan atas dasar suatu kontrak antara penggugat dan tergugat. Atas dasar hubungan kontraktual tersebut maka jika dalam menjalankan usahanya pelaku usaha tidak melaksanakan (memenuhi) kewajiban-kewajiban kontraktual mereka maka konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat berdasarkan ingkar janji (wanprestasi) dan menuntut agar mereka memenuhi syarat-syarat kontrak tersebut. Konsumen juga dapat menuntut kompensasi (ganti rugi) bagi kerugian materiil yaitu hanya kerugian berupa uang saja yang dapat dituntut.

Sedangkan pertanggungugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum selalu dijadikan dasar gugatan jika tidak ada hubungan kontraktual. Untuk dapat

²¹ Roscam Abbing, Pertanggungugatan Perdata Rumah Sakit, *Pro Justitia* Nomor 3 Tahun VIII Juli 1990, h. 4.

diterimanya gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum haruslah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 1365 B.W. seperti yang disebutkan diatas.

Suatu masalah khas dalam kaitan dengan pertanggunggugatan perdata diperlihatkan dengan model dari pertanggunggugatan yang dapat diterapkan. Ada dua model utama, yakni model pertanggunggugatan karena kesalahan (*the fault liability*) dan model pertanggunggugatan resiko (*the risk liability*)²².

Pertanggunggugatan kesalahan bertumpu pada tiga asas:

- a. Tiap tindakan oleh seseorang yang menimbulkan kerugian pada orang lain menyebabkan orang yang menimbulkan kerugian itu bertanggunggugat untuk membayar kompensasi.
- b. Orang harus bertanggunggugat tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkannya dengan sengaja melainkan juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kealpaannya.
- c. Orang dianggap bertanggunggugat tidak hanya untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri melainkan juga untuk kerugian-kerugian yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan dari orang-orang bagi siapa ia bertanggungjawab atau oleh benda-benda yang berada dibawah pengawasannya (penguasaannya).

Beban pembuktian dari unsur-unsur tersebut diatas, sepenuhnya terletak pada pihak yang dirugikan (pihak korban). Akan tetapi bagi pihak korban beban pembuktian tersebut sangatlah sulit dilakukan karena konsumen umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dalam hubungannya dengan pengusaha atau pelaku usaha, baik secara ekonomi, tingkat pendidikan, maupun kemampuan atau daya bersaing/daya tawar. Beban pembuktian secara umum berdasarkan hukum perdata yang diatur dalam pasal 1865 B.W. dan pasal 163 HIR dibebankan kepada pihak yang dirugikan (konsumen) akan tetapi dengan adanya UU Perlindungan Konsumen maka demi hukum dialihkan kepada pihak pelaku usaha berdasarkan

²² *Ibid.* h. 7.

asas lex specialis yang diatur dalam pasal 28 UU Perlindungan Konsumen yaitu pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Sedangkan dalam sistem pertanggunggugatan resiko maka pasien atau konsumen hanya perlu menunjukkan hubungan antara orang yang menyebabkan kerugian dan kerugian yang diderita. Dalam sistem “risk liability”, pertanggunggugatan dibebankan kepada orang yang menyebabkan kerugian itu.

Dalam jasa pengobatan alternatif dengan datangnya konsumen ke tempat pelaku usaha sudah menunjukkan bahwa konsumen sudah sepakat akan melakukan perjanjian dengan pelaku usaha walaupun perjanjian diantara mereka tidak dibuat secara tertulis namun diantara mereka sudah timbul perikatan yang mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya maka segala sesuatu yang muncul menjadi tanggung gugat antara konsumen dengan pelaku usaha pengobatan alternatif. Dengan tidak adanya suatu perjanjian tertulis hal ini menyebabkan kedudukan konsumen menjadi lemah.

Dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum didalam pasal 1365 B.W. tersebut, maka harus ada kesalahan dari pelaku meskipun ketiga syarat lainnya sudah ada akan tetapi jika unsur kesalahan tidak ada maka gugatan ganti rugi tidak akan dikabulkan. Dengan perkataan lain : kesalahan disini dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang harus bertanggung gugat untuk perbuatannya yang salah sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain. Dari isi pasal 1365 B.W. jelaslah bahwa unsur kesalahan merupakan syarat

mutlak agar seseorang dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Jadi ketentuan dari pasal 1365 dan pasal 1366 B.W. mengandung asas tanggung gugat berdasar atas kesalahan yang berarti “ tiada kesalahan, tiada tanggung gugat “. Kesalahan yang dimaksud disini meliputi kesalahan yang dilakukan secara sengaja seperti yang diatur dalam pasal 1365 B.W., juga termasuk kesalahan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya seperti yang diatur dalam pasal 1366 B.W. yaitu “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Jadi pasal 1365 B.W. ini tidak terlalu menghiraukan hal kesengajaan atau kurang hati-hati melainkan hanya menyatakan bahwa harus ada kesalahan di pihak pelaku atau pembuat perbuatan melanggar hukum maka si pembuat dapat diwajibkan membayar ganti kerugian.

Kerugian yang disebabkan perbuatan melanggar hukum harus diambil dalam arti yang luas. Menurut Abdulkadir Muhammad kerugian ini dapat berupa :²³

- a. Kerugian materiil;
- b. Kerugian immateriil.

Selain dua kerugian seperti disebut diatas Moegni Djojodirdjo berpendapat bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dapat berupa :

- a. Kerugian materiil;
- b. Kerugian idiil.²⁴

²³ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982, h. 146.

²⁴ M.A. Moegni Djojodirdjo, op.cit., h. 76.

Kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata diderita yaitu kerugian berupa harta kekayaan yang didalamnya tercakup kerugian yang menimpa harta benda, biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan mungkin juga keuntungan yang diharapkan akan diterima. Sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang bukan berupa harta kekayaan, yang bersifat abstrak berupa kerugian pada tubuh berupa rasa sakit, jiwa berupa rasa takut atau trauma/kehilangan kesenangan hidup, dan kehormatan. Dan yang dimaksud dengan kerugian idiil adalah kerugian berupa rasa sakit, ketakutan, kehilangan kesenangan hidup.

Penentuan ganti kerugian berdasarkan pasal 1365 B.W. menunjukkan kesamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestasi. Dalam undang-undang tidak diatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melanggar hukum, sedang pasal 1243 B.W. memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi. Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi. Berdasarkan pasal tersebut maka mengenai kerugian yang harus dipertanggungjawabkan harus memenuhi tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang sungguh-sungguh diderita dan keuntungan yang diharapkan seperti yang diatur pada pasal 1246 B.W.

Adanya hubungan kausal atau sebab akibat dalam hal ini adalah hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang timbul. Karena sekalipun ada perbuatan melanggar hukum dan ada pula kerugian yang timbul, akan tetapi masih harus diteliti kembali apakah kerugian itu ditimbulkan

oleh perbuatan melanggar hukum tersebut. Mengenai hubungan sebab akibat tersebut ada 2 teori yang dipakai untuk memecahkan hubungan kausal ini yaitu :²⁵

1. Teori *Conditio Sine Qua Non* (dari Von Buri);
2. Teori *Adequate Veroorzaking* (dari Von Kries).

Teori *Conditio Sine Qua Non* menamakan suatu hal adalah sebab dari suatu akibat. Akibat-akibat itu tidak akan terjadi apabila sebab itu tidak ada. Sedangkan teori *Adequate Veroorzaking* atau yang disebut penyebab yang bersifat dapat dikira-kirakan mengajarkan bahwa suatu hal baru dapat dinamakan suatu sebab dari suatu akibat, apabila menurut pengalaman manusia dapat dikira-kirakan lebih dulu, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu.

Tentang ganti kerugian diatas sudah disebutkan beberapa pasal dari B.W. yaitu pasal 1365, 1366, 1371 yang mengatur bahwa penyebab luka/cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk selain penggantian biaya-biaya penyembuhan juga menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka/cacat tersebut. Jadi menurut pasal 1371 B.W. ini ada dua macam kerugian yang dapat dimintakan pengantiannya yaitu :

1. Biaya yang diperlukan untuk menyembuhkan luka/cacat itu;
2. Kerugian yang disebabkan oleh luka/cacat itu.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, h. 17.

BAB III

TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA PENGOBATAN ALTERNATIF

1. Kriteria Pelaku Usaha Pengobatan Alternatif

Agar dapat disebut sebagai pelaku usaha maka seseorang atau badan usaha harus memenuhi unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 UU Perlindungan Konsumen yaitu :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Unsur-unsur dari pasal tersebut adalah :

1. Orang perseorangan atau badan usaha,
2. Didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia,
3. Baik sendiri maupun bersama-sama,
4. Menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Jika dikaitkan dengan kasus dalam skripsi ini yang membahas mengenai pengobatan alternatif maka pengobatan alternatif yang telah dilakukan oleh seseorang yang berlokasi di Bekasi-Jawa Barat maka ia sudah dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha karena ia telah memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam pasal 1 ayat 3 UU Perlindungan Konsumen yaitu ia adalah orang perseorangan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah Republik Indonesia dan ia dalam melakukan usahanya dibantu oleh satu orang asisten

sehingga dapat dikatakan bahwa ia secara bersama-sama melakukan usaha. Selain itu ia juga melakukan kegiatan diberbagai bidang ekonomi hal tersebut dapat diketahui dari usahanya yang mengharapkan keuntungan dari usaha yang dijalankannya. Bentuk kegiatan ekonomi ada yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan ada juga yang tidak meminta imbalan atas usaha yang telah dilakukannya. Akan tetapi dalam kasus yang dibahas dalam skripsi ini jelas pelaku usaha dalam menjalankan usahanya ia meminta sejumlah uang atas jasa yang telah diselenggarakan yaitu pelaku usaha pengobatan alternatif dalam upaya penyembuhan penyakit yang diderita oleh pasien atau konsumennya ia meminta imbalan jasa sejumlah uang yaitu 7 juta sebagai ganti jasa yang telah diberikan.

Selain itu seorang pengobat tradisional yang melakukan pekerjaan /praktik sebagai pengobat tradisional harus memiliki STPT (Surat Terdaftar Pengobat Tradisional) atau SIPT (Surat Ijin Pengobat Tradisional) sebagaimana diatur dalam pasal 14 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Yang dimaksud dengan STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran (Pasal 1 ayat 5 KepMenKes tersebut), sedangkan SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti, dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan (pasal 1 ayat 6 KepMenKes). Akan tetapi pelaku usaha pengobatan alternatif ini tidak memiliki surat-surat tersebut sehingga dapat dikatakan sebenarnya pelaku usaha dalam menjalankan usahanya

telah melanggar ketentuan hukum. Kewajiban tentang adanya ijin usaha dan pendaftaran bagi pengobat tradisional sebagaimana diatur dalam KepMenKes tersebut dalam UU Perlindungan Konsumen tidak ada aturannya.

Bentuk pengobatan alternatif seperti pada kasus yang dikemukakan pada bab sebelumnya yaitu seorang konsumen jasa yang dimaksudkan jasa disini adalah suatu bentuk layanan pekerjaan pemulihan kesehatan atau penyembuhan penyakit berupa pengobatan alternatif karena keterbatasan finansial dan latar belakang pendidikan dan pengetahuan tentang kesehatan yang rendah memilih menggunakan jasa dari pelaku usaha pengobatan alternatif untuk menyembuhkan penyakitnya yaitu kanker rahim dan kanker otak pada kasus yang kedua.

Ternyata proses penyembuhan dengan pengobatan alternatif itu dilakukan dengan pemberian obat terlebih dahulu kepada konsumen yang obat tersebut bentuk dan rupanya nyaris sama dengan yang diberikan kepada pasien lain yang telah antri didepannya padahal tidak diketahui apakah penyakit yang diderita juga sama kemudian pelaku usaha mentransfer penyakit yang diderita oleh pasien (konsumen) tersebut ke kambing setelah itu kambing tersebut disembelih oleh pelaku usaha pengobatan alternatif. Akan tetapi setelah penyakit ditransfer ke kambing bukan suatu kesembuhan yang didapat oleh ibu yang menderita penyakit kanker rahim justru penyakitnya bertambah parah dan harus dirawat di rumah sakit selama seminggu penuh, sedangkan untuk mahasiswa yang menderita kanker otak setelah datang kepada pelaku usaha pengobatan alternatif justru penyakitnya bertambah parah, berat badannya sampai tinggal 27 kg, bahkan sampai keluar darah dari hidung dan mulutnya.

Seharusnya pelaku usaha pengobatan alternatif sebelum melakukan penyembuhan terhadap pasien untuk menjaga keamanan dan keselamatan pasien maka terhadap seorang pasien harus dilakukan suatu pemeriksaan yang intensif seperti halnya yang dilakukan oleh seorang dokter yang akan menyembuhkan pasiennya seperti pemeriksaan darah lengkap agar diketahui apakah pasien mengalami gangguan kesehatan lain seperti diabetes, hipertensi, gangguan jantung untuk mengantisipasi kemungkinan yang timbul. Selain itu sebelum seseorang memutuskan untuk melakukan penyembuhan terhadap penyakit yang dideritanya dengan menjalani pengobatan alternatif terlebih dahulu harus melewati penegakan diagnosis yang tepat dari dokter karena dikhawatirkan akan salah memilih pengobatan.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa pengobatan alternatif yang telah dilakukan oleh pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai pengobat tradisional ramuan sekaligus pengobat tradisional dengan cara supranatural. Yang dimaksud dengan pengobat tradisional ramuan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan obat/ramuan tradisional yang berasal dari tanaman (flora), fauna, bahan mineral, air, dan bahan alam lain. Sedangkan pengobat tradisional dengan cara supranatural adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan tenaga dalam, meditasi, olah pernafasan, indera keenam (pewaskita), kebatinan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan mengenai klasifikasi pengobat tradisional yang disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 yang dibagi

menjadi empat jenis yaitu ketrampilan, ramuan, pendekatan agama, dan supranatural. Dalam skripsi ini pelaku usaha termasuk dalam kategori ramuan sekaligus supranatural karena dalam penyembuhan penyakit yang dilakukannya dengan jalan memberi obat terlebih dahulu kepada pasien atau konsumen setelah itu melakukan transfer penyakit ke kambing.

2. Kerugian Konsumen Pengobatan Alternatif Dan Dasar Tanggung Gugat Pelaku Usaha Pengobatan Alternatif

Ternyata penyembuhan penyakit dengan pengobatan alternatif yang dilakukan dengan cara mentransfer penyakit ke kambing tersebut setelah penyakit ditransfer ke kambing bukan suatu kesembuhan yang didapat oleh konsumen akan tetapi penyakit yang diderita justru bertambah parah bahkan ibu yang menderita penyakit kanker rahim harus dirawat di rumah sakit selama seminggu penuh, sedangkan untuk mahasiswa yang menderita kanker otak setelah datang kepada pelaku usaha pengobatan alternatif justru penyakitnya bertambah parah, berat badannya sampai tinggal 27 kg, bahkan sampai keluar darah dari hidung dan mulutnya.

Akibat kejadian tersebut maka pasien pengobatan alternatif yang merasa dirugikan meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha pengobatan alternatif, akan tetapi pelaku usaha menolak bertanggung jawab walaupun sudah jelas dalam menjalankan usahanya pelaku usaha pengobatan alternatif ini tidak mempunyai ijin ataupun latar belakang pengetahuan dan/atau ketrampilan di bidang kesehatan seperti yang ditentukan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 serta

pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996, selain itu pelaku usaha pengobatan alternatif tersebut juga mempunyai itikad yang tidak baik dalam melakukan usahanya karena tidak mempunyai kewenangan atau ijin namun berani melakukan atau membuka usaha pengobatan alternatif. Dengan begitu bila dikaitkan dengan kewajiban dari pelaku usaha yang diatur dalam pasal 7 UU Perlindungan Konsumen maka pelaku usaha pengobatan alternatif ini sudah beritikad tidak baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan menimbulkan kerugian pada konsumen.

Selain itu dari kasus diatas dapat diketahui bahwa sebenarnya konsumen pengobatan alternatif ini mengalami dua macam kerugian yaitu kerugian materiil berupa kerugian yang nyata-nyata diderita (*geleden schade*) yang dapat dinilai dengan uang, yaitu konsumen telah mengeluarkan uang namun tidak memperoleh hasil seperti yang sudah seharusnya menjadi haknya²³ serta kerugian immateriil termasuk didalamnya kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang yaitu kerugian secara fisik atau kerugian pada tubuh berupa rasa sakit karena penyakit dari ibu dan mahasiswa tersebut semakin bertambah parah bahkan mahasiswa tersebut berat badannya tinggal 27 kg dan keluar darah dari hidung dan mulutnya. Ada beberapa sarjana yang menyebut kerugian immateriil ini sebagai kerugian idiil.²⁴

Dari kasus diatas kerugian yang dialami oleh konsumen pengobatan alternatif akibat perbuatan pelaku usaha yang beritikad tidak baik tersebut saya ingin menganalisa sebenarnya dasar tanggung gugat apa yang dimiliki oleh konsumen

²³ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *op.cit.*, h. 36.

²⁴ M.A. Moegni Djodirdjo, *loc.cit.*

yang mengalami kerugian untuk meminta pertanggungjawaban pada pelaku usaha pengobatan alternatif tersebut.

Dari apa yang terjadi pada kasus diatas, dasar tanggung gugat yang dapat digunakan oleh konsumen pengobatan alternatif yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku usaha dapat berupa :

1. Wanprestasi atau Ingkar Janji.
2. Perbuatan Melanggar Hukum.

Ad. 1. Wanprestasi atau Ingkar Janji.

Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu antara tergugat dengan penggugat (pelaku usaha dengan konsumen) terikat suatu perjanjian atau ada hubungan kontraktual. Wanprestasi tersebut dapat terjadi jika salah satu pihak telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan pihak lain, dengan cara tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang harus ia lakukan berdasarkan kesepakatan yang telah mereka capai. Bentuk-bentuk wanprestasi dapat berupa :²⁵

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
4. Debitur memenuhi prestasi tetapi melakukan yang dilarang oleh perjanjian.

Sehingga dengan adanya wanprestasi tersebut membawa akibat hukum bagi debitur yaitu :²⁶

1. Membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 B.W.);
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 B.W.);

²⁵ P.N.H. Simanjuntak, *op.cit.*, h. 340.

²⁶ *Ibid.*

3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 B.W.);
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR).

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan yang merugikan itu memberikan hak bagi yang dirugikan untuk menuntut pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat, beserta penggantian atas segala biaya, bunga, dan kerugian yang telah dideritanya. Akan tetapi jika konsumen pengobatan alternatif ingin menggunakan dasar gugatan dengan wanprestasi ia akan mengalami kesulitan karena harus menunjukkan hubungan kontraktual diantara mereka sedangkan hubungan diantara mereka hanya dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti secara tertulis.

Ad. 2. Perbuatan Melanggar Hukum.

Penuntutan kompensasi dan/atau ganti kerugian atas kerugian akibat menggunakan jasa pengobatan alternatif ini dapat didasarkan pada pasal 1365 B.W. yaitu tentang perbuatan melanggar hukum karena perikatan diantara para pihak yaitu pelaku usaha pengobatan alternatif dan pasien sebagai konsumen tersebut bersumber dari undang-undang yang timbul karena perbuatan orang yang tidak memenuhi ketentuan hukum atau perbuatan melanggar hukum. Jadi perikatan diantara para pihak baru timbul dengan adanya tuntutan ganti kerugian karena pelaku usaha melakukan perbuatan melanggar hukum, akan tetapi jika gugatan ingin dikabulkan maka korban sebagai pihak yang mengalami kerugian harus membuktikan unsur-unsur dari pasal 1365 B.W. tentang adanya perbuatan melanggar hukum dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum pada pasal 1365 B.W. adalah :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Yusuf Sofie menyatakan jika gugatan didasarkan pada perbuatan melanggar hukum maka konsumen sebagai penggugat harus membuktikan unsur-unsur : ²⁷

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan/kelalaian pengusaha/perusahaan;
- c. Adanya kerugian yang dialami konsumen;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami konsumen.

Adanya perbuatan yang melawan hukum, sebagai salah satu unsur tanggung gugat dengan dasar perbuatan melanggar hukum ini jelas terpenuhi yaitu perbuatan dari pelaku usaha pengobatan alternatif yang melanggar UU Perlindungan Konsumen dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yaitu :

- Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak konsumen beberapa diantaranya, yaitu :
 - Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 - Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Hak-hak diatas adalah hak yang menurut UU seharusnya diterima konsumen namun hak-hak ini tidak diterima sama sekali atau diterima akan tetapi tidak

²⁷ Yusuf Sofie, *loc.cit.*

seperti yang diharapkan oleh konsumen pengobatan alternatif tersebut. Pelaku usaha tidak memberikan kenyamanan, keamanan serta keselamatan pada konsumen karena perbuatannya yang beritikad tidak baik yaitu tidak mempunyai kewenangan atau ijin namun berani melakukan atau membuka usaha pengobatan alternatif sehingga akibat perbuatannya itu bukan kesembuhan yang didapat oleh konsumen akan tetapi penyakitnya bertambah parah padahal konsumen sudah mempunyai itikad yang baik yaitu telah membayar sejumlah uang sebagai ganti nilai tukar atas jasa yang telah diberikan oleh pelaku usaha sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha telah melanggar kewajibannya.

- Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha beberapa diantaranya yaitu :

- Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha yang seharusnya dilakukan menurut UU ini tidak dilaksanakan, ia dalam melakukan usahanya dengan beritikad tidak baik karena ia tidak mempunyai latar belakang pengetahuan dan keterampilan serta ijin untuk melakukan pengobatan alternatif namun berani membuka usaha apalagi dengan melakukan transfer penyakit ke kambing sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen yang karena perbuatan pelaku usaha tersebut bukan kesembuhan yang didapat oleh konsumen tetapi justru penyakitnya tambah parah dan harus dibawa

ke rumah sakit untuk menjalani perawatan, selain itu pelaku usaha juga tidak bersedia memberikan ganti kerugian akibat dari perbuatannya yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.

- Pasal 8 ayat 1 huruf a UU Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi/tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disini pelaku usaha pengobatan alternatif dengan melakukan praktek pengobatan dengan melakukan transfer penyakit ke kambing ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seharusnya tidak boleh dilakukan karena pelaku usaha tidak mempunyai ijin usaha dan keahliannya belum dapat dibuktikan dan belum dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan penyembuhan penyakit kanker rahim merupakan suatu penyembuhan yang sangat berbahaya dan perlu keahlian khusus akan hal tersebut akan tetapi hal tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berkompeten dibidangnya dan belum dapat dibuktikan hasilnya lagipula tidak disertai dengan ijin usaha yang seharusnya hal tersebut dilakukan oleh seorang dokter atau tenaga kesehatan yang berkompeten dan mempunyai ijazah dari fakultas kedokteran atau ijin dari menteri. Dasar hukum yang melatar belakangi pernyataan tersebut adalah:

- Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 tentang persyaratan dapat dikatakan sebagai tenaga kesehatan dan dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai tenaga kesehatan, menentukan bahwa “ tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan

di bidang kesehatan yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan “.

- Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ini juga menentukan bahwa “ tenaga kesehatan hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah tenaga kesehatan yang bersangkutan memiliki ijin dari Menteri “. Penjelasan pasal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ijin dalam ayat ini adalah surat penugasan bagi tenaga kesehatan atau surat ijin praktek/ijin kerja bagi tenaga kesehatan tertentu.

Untuk memperjelas sebenarnya yang dimaksud dengan tenaga kesehatan menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 dan menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 yaitu :

“Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan“.

Selain itu pelaku usaha pengobatan alternatif juga telah melanggar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tanggal 24 Juli 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional yaitu berdasarkan ketentuan pasal 4 dari keputusan tersebut yaitu :

1. Semua pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan pengobatan tradisional wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat untuk memperoleh Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT).
2. Pengobat tradisional dengan cara supranatural harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Kejaksaan Kabupaten/Kota setempat.
3. Pengobat tradisional dengan cara pendekatan agama harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setempat.

Sedangkan pelaku usaha pengobatan alternatif dalam kasus seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya tidak mempunyai ijin usaha sebagaimana yang disebutkan dalam pasal diatas. Selain itu pelaku usaha juga telah menimbulkan kerugian pada konsumen juga tidak mau mendengar keluhan serta menolak untuk mengganti kerugian.

Disini sudah jelas pelaku usaha pengobatan alternatif telah melakukan pelanggaran terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tenaga kesehatan yaitu pelaku usaha tidak mempunyai ijasah dari lembaga pendidikan yang dimaksud, ia juga tidak memiliki surat penugasan ataupun ijin praktek atau kerja dari Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sehingga sebenarnya ia tidak termasuk dalam kategori yang diperbolehkan oleh Undang-Undang melakukan tindakan semacam itu. Namun pelaku usaha melakukan tindakan seperti tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan, hal ini sudah menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hukum dan jelas bahwa pelaku usaha telah beritikad tidak baik dalam melakukan usahanya.

Adanya kesalahan sebagai salah satu unsur tanggung gugat dengan dasar perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi juga, yang dimaksud dengan kesalahan disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kesalahan menurut M.A.Moegni Djojodirdjo mempunyai dua pengertian yaitu :²⁸

- (1). Dalam arti luas meliputi kesengajaan dan kelalaian.

²⁸ M.A. Moegni Djojodirdjo, *op.cit.*, h. 66.

(2). Dalam arti sempit hanya meliputi kelalaian saja.

Yang dimaksud dengan kesalahan dalam arti kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan tersebut diketahui dan dikehendaki walaupun ia tahu bahwa itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan kepatutan yang ada serta akibat yang mungkin akan terjadi. Dan kesalahan dalam arti kelalaian maksudnya adalah pelaku usaha dalam melakukan perbuatannya benar-benar tidak mengetahui kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

Berdasarkan pasal 1366 B.W. pelaku tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya saja tetapi juga karena kelalaiannya dan kurang hati-hatinya. Dalam hal ini kesalahan dalam arti kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku usaha pengobatan alternatif ini adalah pelaku usaha dalam menjalankan usahanya telah mengetahui bahwa apa yang ia lakukan tersebut telah melanggar hukum meskipun bukan hukum yang tertulis yaitu kesusilaan dan kepatutan karena dengan mentransfer penyakit ke kambing hal tersebut jelas melanggar kesusilaan dan kepatutan karena tidak ada seorangpun yang mempunyai kemampuan untuk memindahkan suatu penyakit kepada makhluk atau benda lain, tanpa menggunakan media yang normal. Misalnya seorang dokter bisa saja memindahkan suatu penyakit yang diderita seseorang kepada orang lain melalui alat-alat suntik, atau mencampuri makanannya. Jadi seorang dokter atau siapapun tidak akan bisa memindahkan suatu penyakit tanpa media atau perantara. Selain itu ketika suatu penyakit dipindahkan kepada hewan maka tindakan itu sama saja dengan melakukan penyiksaan terhadap hewan dan hal tersebut melanggar norma

kesusilaan dan kepatutan karena hal tersebut jelas tidak pantas dilakukan oleh orang yang beragama dan hal itu juga melanggar norma agama. Hal tersebut seperti ketentuan dalam pasal 13 huruf a Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 yaitu pengobatan tradisional hanya dapat dilakukan apabila tidak membahayakan jiwa atau melanggar susila dan kaidah agama serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diakui di Indonesia. Pengobatan yang dilakukan oleh pelaku usaha disini jelas melanggar susila dan kaidah agama karena dengan mentransfer penyakit ke kambing jelas hal tersebut tidak diperbolehkan dalam agama sebab sama saja melakukan penyiksaan kepada hewan. Dan kesalahan dalam arti kurang hati-hatinya terletak pada pelaku usaha yang tidak melakukan tindakan preventif atau pencegahan terhadap terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan misalnya dengan pemeriksaan darah terlebih dahulu pada konsumen untuk mengetahui penyakit lain yang diderita konsumen seperti diabetes, jantung, hipertensi dan lain-lain. Semua itu sangat berpengaruh pada keberhasilan suatu penyembuhan dan demi keselamatan dan keamanan dari pasien. Kesalahan sebagai salah satu unsur dari Pasal 1365 B.W. memang sulit untuk dibuktikan oleh konsumen apalagi pembuktian secara medis adanya kesalahan pada tindakan penyembuhan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha. Selain itu orang tidak saja bertanggung gugat untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan dari orang-orang atau benda-benda yang berada dibawah pengawasannya sebagaimana ketentuan dalam pasal 1367 B.W., jadi dalam kasus yang dibahas sebenarnya asisten dari pelaku usaha pengobatan

alternatif juga bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh konsumen akan tetapi beban tersebut menjadi tanggungan majikannya yaitu pelaku usaha pengobatan alternatif.

Adanya kerugian yang diderita konsumen sebagai salah satu unsur tanggung gugat dengan dasar perbuatan melanggar hukum ini juga terpenuhi. Disini ada dua macam kerugian yang diderita oleh konsumen yaitu : (1) kerugian materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata diderita yaitu konsumen telah mengeluarkan uang untuk biaya pemulihan penyakitnya namun ia tidak memperoleh hasil seperti yang diharapkan dan dijanjikan yaitu suatu kesembuhan penyakitnya tetapi penyakitnya bertambah parah, (2) Kerugian immateriil atau kerugian idiil yaitu akibat dari perbuatan pelaku usaha tersebut konsumen menderita rasa sakit pada tubuhnya karena penyakit yang dideritanya semakin bertambah parah bahkan mahasiswa tersebut berat badannya tinggal 27 kg dan keluar darah dari hidung dan mulutnya.

Adanya hubungan sebab akibat atau hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang dialami konsumen inipun terpenuhi, yaitu kerugian yang dialami konsumen ini disebabkan karena perbuatan pelaku usaha yang melanggar hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis sehingga muncul kerugian. Hukum tertulis yang dilanggar berupa ketentuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha tidak memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa kepada konsumen padahal konsumen sudah melakukan kewajibannya dengan membayar biaya penyembuhan sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati, selain itu pelaku usaha juga telah melakukan itikad yang tidak baik dalam menjalankan

usahanya karena ia tidak mempunyai kewenangan ataupun ijin usaha dari Dinas Kesehatan ataupun instansi terkait tetapi ia berani membuka atau menjalankan usahanya.

Sedangkan hukum yang tidak tertulis yang telah dilanggar oleh pelaku usaha adalah menyangkut kesusilaan dan kepatutan karena tindakan mentransfer penyakit ke kambing bukanlah tindakan yang patut baik menurut hukum maupun agama karena dengan mentransfer penyakit ke kambing jelas merupakan tindakan penyalahgunaan terhadap hewan. Untuk lebih jelas dalam menentukan ada tidaknya hubungan kausal atau sebab akibat pada kasus ini dapat menggunakan dua teori tentang kausalitas yaitu Teori Adequate Veroorzaking (penyebaban yang bersifat dapat dikira-kirakan) yang dikemukakan oleh Von Kries.²⁹ Teori Adequate Veroorzaking ini mengajarkan bahwa yang dianggap sebagai sebab ialah perbuatan yang menurut akal sehat manusia sepatutnya atau sewajarnya diperkirakan akan menimbulkan akibat itu. Kalau dikaitkan dengan kasus yang dibahas dalam skripsi ini maka jelas ada hubungan kausalitas yaitu perbuatan pelaku usaha yang tidak memiliki ijin usaha menurut akal sehat manusia dapat diperkirakan bahwa pelaku usaha tersebut tidak memiliki keahlian, keterampilan maupun latar belakang pendidikan yang dapat mendukung serta keahliannya belum dapat dipertanggungjawabkan sehingga hal tersebut memungkinkan perbuatannya menimbulkan suatu kesalahan yang akan merugikan pihak lain dalam hal ini adalah konsumen selaku pasiennya.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *loc.cit.*

Begitu pula Teori *Conditio Sine Qua Non* yang mengajarkan bahwa akibat tidak akan terjadi apabila sebab itu tidak ada, bila dikaitkan dengan kasus yang dibahas maka teori inipun dapat juga diterapkan yaitu kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat itu tidak akan terjadi apabila tidak ada perbuatan pelaku usaha yang melakukan transfer penyakit ke kambing yang melanggar peraturan perundang-undangan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagai sebab.

Melihat bahwa semua tindakan pelaku usaha pengobatan alternatif ini memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 B.W., maka pelaku usaha pengobatan alternatif dapat dimintai tanggung jawabnya yaitu untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen dengan dasar gugatan perbuatan melanggar hukum. Maka karena telah terbukti bahwa pelaku usaha telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan telah menimbulkan kerugian pada diri konsumen maka sudah selayaknya pelaku usaha memberikan ganti kerugian pada konsumennya.

Bentuk ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku usaha seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pasal 19 ayat 2 yang dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku disini saya juga melihat dari B.W. pasal 1371 yang menentukan ganti kerugian itu berupa :

- Biaya yang diperlukan untuk penyembuhan luka atau cacatnya anggota badan.
- Serta kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacatnya anggota badan itu.

Sedangkan untuk menentukan besarnya ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian atau dengan kata lain ganti kerugian menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan yang seharusnya andaikata tidak terjadi perbuatan melanggar hukum, sehingga besarnya ganti kerugian yang harus diberikan benar-benar kerugian yang diderita dan juga harus melihat kemampuan atau besarnya kekayaan masing-masing pihak.

Jadi ibu dan mahasiswa sebagai konsumen yang memakai jasa pelaku usaha pengobatan alternatif yang mengalami kerugian dalam kasus ini mendapat perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dasar perbuatan melanggar hukum apabila dengan jalan kekeluargaan tidak dapat diselesaikan yaitu bahwa ia berhak mendapatkan ganti kerugian dan/atau kompensasi yang wujudnya dapat berupa biaya penyembuhan, ganti rugi terhadap kerugian lain yang dialami dan/atau keuntungan lain yang seharusnya didapat apabila ia tidak mengalami kerugian akibat memakai jasa pelaku usaha pengobatan alternatif yang melanggar hukum tersebut.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Konsumen merupakan pihak yang paling sering mengalami kerugian dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa yang terjadi karena konsumen umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dalam hubungannya dengan pengusaha atau pelaku usaha baik secara ekonomi, tingkat pendidikan, maupun kemampuan atau daya bersaing/daya tawar. Oleh karena itu konsumen memang perlu mendapatkan perlindungan atas hak dan kepentingannya yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha melalui UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.
- b. Konsumen pengobatan alternatif yang menggunakan jasa pelaku usaha pengobatan alternatif yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan kerugian padanya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian pada pelaku usaha pengobatan alternatif berdasarkan wanprestasi jika sebelumnya antara konsumen dan pelaku usaha terdapat hubungan kontraktual atau ada perjanjian maupun perbuatan melanggar hukum jika sebelumnya tidak ada perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1365 B.W. dan pelaku usaha pengobatan alternatif yang telah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada konsumen mutlak

bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang memberikan kompensasi dan/atau ganti kerugian pada konsumen.

2. **Saran**

- a. Perlu adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah terhadap pengobatan alternatif atau tradisional yaitu diarahkan untuk meningkatkan mutu, manfaat, dan keamanan pengobatan alternatif serta lebih mendisiplinkan keharusan adanya ijin bagi masyarakat dalam melakukan segala kegiatan usaha mereka. Pembinaan dan pengawasan tersebut harus dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota koordinasi dengan Kepala Puskesmas, lembaga-lembaga terkait atau unit pelaksana teknis yang ditugasi serta dengan para pelaku usaha pengobatan alternatif.
- b. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah khusus tentang pengobatan alternatif karena sampai sekarang peraturan perundang-undangan tersebut belum ada untuk menjamin hak-hak dari konsumen yang menggunakan jasa pengobatan alternatif khususnya jika konsumen dirugikan akibat usaha pengobatan alternatif sehingga konsumen dapat menuntut hak-haknya.

DAFTAR BACAAN

Buku :

Djojodirdjo, M.A. Moegni, Perbuatan Melawan Hukum, Pradya Paramita, Jakarta, 1982.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982.

Nasution, Az, Konsumen Dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

_____, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, 2002.

Nieuwenhuis, J.H., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, Universitas Airlangga.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan, Onrechtmatige Daad, Djumali, Surabaya, 1979.

Prodjodikoro, Wirjono, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2000.

Simanjuntak, P.N.H., Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1999.

Shofie, Yusuf, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Subkti, R. dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Edisi Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Majalah :

Abbing, Roscam, Pertanggungugatan Perdata Rumah Sakit, Pro Justitia Nomor 3 Tahun VIII Juli 1990.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Analisa Dan Evaluasi Hukum tentang Perlindungan dan Pengawasan Terhadap Pemakaian Obat Tradisional, 1993/1994.

Pengobatan Alternatif Mungkinkah Jadi Pelengkap Pengobatan Kedokteran, Majalah Fit, Oktober, 2000.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.

Internet :

www.google.com